



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 312 / Pid / 2012 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Oktober 2012 nomor 312 / Pen.Pid / 2012 / PT.Smg, dalam sidangya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Yuli Setyarini S Farm Apt Binti Soepangat** ;
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 08 Juli 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kauman Timur nomor 88 Rt. 3 / 1
Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang ;
Tengah Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Apoteker / Swasta ;
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Kota oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 20 April 2012 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 April 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Hal 1 dari 13 hal, Put. No. 312/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perk : PDM - 134 / Semar / Epp.2 / 3 / 2012, tertanggal 20 Maret 2012 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Yuli Setyorini S farm Apt binti Soepangat pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di Apotik Dirgantara (badan usaha) Jalan Prof. Hamka Nomor 30 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 di hadapan Notaris Emi Wijayanti, SH Jalan Prof. Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, saksi Wiwik Suprihatiningsih selaku pemilik sarana Apotik Dirgantara tersebut di atas melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Apoteker di Apotik Dirgantara tersebut (akte Notaris terlampir dalam berkas) ;
- Bahwa perjanjian kerjasama tersebut mengatur hak dan kewajiban Para pihak serta syarat-syarat lainnya yang dituangkan/diuraikan dalam isi/klausula perjanjian yang disepakati oleh saksi Wiwik Suprihatiningsih dan Terdakwa ;
- Di dalam perjanjian tersebut disusun hak dan kewajiban tersangka selaku Apoteker antara lain : menerima gaji pokok, menerima resep obat, mengamankan/menyimpan obat-obatan, masa berlakunya perjanjian, tata cara mengakhiri perjanjian, tata cara salah satu pihak mengundurkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dan sebagainya sedangkan hak dan kewajiban saksi Wiwik selaku Pemilik sarana apotik antara lain : menyediakan dana, sarana (obat), bangunan, mengesahkan laporan pembukuan dan keuangan, masa berlakunya perjanjian, tata cara mengakhiri perjanjian, tata cara salah satu pihak mengundurkan diri dan sebagainya ;

- Pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2010 sekira jam 09.00 wib di Apotik Dirgantara Jalan Prof Dr Hamka 30 Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Terdakwa menggunakan 01

kunci membuka peti/lemari dan mengambil obat-obatan dalam 01 (satu) dus berisikan jenis narkotika dan psikotropika dengan jenis antara lain : Codein tab. 10 mg 175,05 tab , Codein tab. 20 mg

199,675 tab, Codipront Caps 45 cap., Codipront sirup 1 Botol, Codipront Cum exp. Syrup 3 Botol, Amitriptilin 25 mg 91 tab, Carbamazepin 63 tab , Haloperidol 110 tab, CPZ 525,5 tab, Clobazain 60 tab, Danalgin 61 tab, Metaneuron 60 Tab, Luminal 30 mg 979,9 tab, Stesolid Rectal 5 mg 3 tab, Tramal 15 tab dan barang lainnya yaitu : 1 buah kunci almari narkotik, 2 buah buku laporan narkotik dan psikotropik, 1 bendel kartu stok narkotik dan psikotropik, 1 buah buku resep, 2 bendel resep bulan Nopember dan Desember 2010, 5 bendel resep narkotik dan psikotropik bulan Juli sampai dengan Nopember 2010 dan 1 faktur narkotik dan psikotropik, 1 Surat pesanan narkotik, 1 bendel laporan narkotik dan psik-otopik bulan Juli sampai dengan Nopember 2010 ;

- Selanjutnya Terdakwa membawa obat-obatan tersebut di atas keluar dari Apotik Dirgantara tanpa seijin/tiada persetujuan saksi Wiwik selaku pemilik sarana apotik/pemilik barang ;

Hal 3 dari 13 hal, Put. No. 312/Pid/2012/PT.Smg.



- Bahwa Terdakwa yang telah menguasai obat-obatan tersebut di atas lalu menyerahkannya kepada saksi Lies di kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk disimpan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai/melanggar syarat-syarat/ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara saksi Wiwik dengan Terdakwa (akta Notaris) perihal antara lain : jika salah satu pihak menggandakan/memindahkan barang, akan mengakhiri perjanjian kerjasama dan mengundurkan diri maka memberitahukan kepada pihak lain (pemilik sarana) secara tertulis 03 bulan sebelumnya dan salah satu/ kedua pihak harus mencari/mendapat Apoteker baru (pengganti) hingga segala sesuatu diselesaikan secara musyawarah ;
- Bahwa Terdakwa telah berbuat menyimpang dari sifat dan tujuan diadakannya obat-obatan tersebut dan menghilangkan apa yang berada di bawah kekuasaannya yang dipercayakan oleh pemilik barang kepada Terdakwa ;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wiwik (Apotik Dirgantara) mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp 2. 213.675,- (dua juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Membaca, Surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yuli Setyarini S Farm Apt binti Soepangat bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan / dalam hubungan kerja, dalam dakwaan pasal 374 KUHP ;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 01 (satu) dus/kardus berisikan obat-obat jenis narkotika dan phisikotropika merk/macamnya antara lain :
 1. Codein tab 10mg 175,05 tab ;
 2. Codein tab 20mg 199,675 tab ;
 3. Condiptont caps 45 caps ;
 4. Condiptont sirup 1 bd ;
 5. Condiptont cum exp sirup 3 bd ;
 6. Amitrypilin 25mg 91 tab ;
 7. Carbamazepin 63 tab ;
 8. Haloperidol 110 tab ;
 9. Cpz 525,5 tab ;
 10. Clobazam 60tab ;
 11. Danalgin 61tab ;
 12. Metaneuron 60 tab ;
 13. Luminal 30mg 979,9 tab ;
 14. Stesolid rectal 5mg 3 tb ;
 15. Tramol 15 tab ;

Dan barang lainnya yaitu : 2 bh bk laporan Narkotika & Phisikotropika, 1 (satu) bendel kartu stok narkotika dan psikotropika,

1 buah buku resep, 2 bendel resep bulan Nopember dan Desember 2010, 5 bendel resep Narkotika dan Phisikotropik bulan

Juli s/d Nopember 2010 dan 1 faktur Narkotik dan psikotropik, 1 surat pesanan narkotik, 1 bendel laporan narkotik dan psikotropik bulan Juli s/d Nopember 2010 (berikut surat/dokumen pendukung

Hal 5 dari 13 hal, Put. No. 312/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahannya) dikembalikan kepada Apotik Muallim ex Apotik Dirgantara/yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2012 nomor 223 / Pid.B / 2012 / PN. Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuli Setyarini S. farm. Apt binti Soepangat bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan ;
2. Menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Codein tab 10mg 175,05 tab ;
- Codein tab 20mg 199,675 tab ;
- Condipront caps 45 ;
- Condipront syrup 1 botol ;
- Condipront cum exp syrup 3 botol ;
- Amitrypilin 25mg 91 tab ;
- Carbamazepin 63 tab ;
- Haloperidol 110 tab ;
- Cpz 525,5tab ;
- Clobazam 60/tab ;
- Danalgin 61/tab ;
- Metaneuron 60 tab ;
- Luminal 30mg 979,9 tab ;
- Stesolid rectal 5mg 3 tab ;
- Tramol 15 tab ;

1 (satu) buah kunci almari Narkotik, 2 buah buku laporan Narkotika & Phisikotropika, 1 bendel kartu stok Narkotika dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikotropik ; 1 buah buku resep ; 2 bendel resep bulan Nopember dan Desember 2010 ; 5 bendel resep Narkotika dan Phisikotropik bulan Juli s/d Nopember 2010 dan 1 faktur Narkotik dan psikotropik ; 1 surat pesanan narkotik ; 1 bendel laporan narkotik dan psikotropik bulan Juli s/d Nopember 2010 ;

Diserahkan kepada yang berhak yaitu Wiwik Suprihatiningsih.

Menyatakan alat bukti berupa fotocopy No. 1 s/d No. 38 tetap dalam berkas perkara ;

5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2012 nomor 223 / Pid.B / 2012 / PN. Smg.

Membaca, Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang bertanggal 27 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing bertanggal 10 September 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Membaca, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 18 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 7 dari 13 hal, Put. No. 312/Pid/2012/PT.Smg.



Negeri Semarang tanggal 18 September 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 27 September 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa menolak putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tentang Eksepsi Terdakwa ;
- Bahwa pertimbangan putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tidak dirumuskan dalam putusan akhir, oleh karena itu putusannya cacat hukum dan wajib ditolak ;
- Bahwa eksepsi atau keberatan Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. Pdm – 134 / Semar / Epp.2 / 3 / 2012 tertanggal 20 Maret 2012 tetap dan tidak berubah serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2012 nomor 223 / Pid.B / 2012 / PN. Smg. serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam pekerjaan” dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan pasal 374 KUHP ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setuju kalau untuk menyatakan dakwaan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki suatu barang ;
4. Unsur barang tersebut ada padanya karena ada hubungan dengan jabatan yang dijabatnya ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke 1 dan ke 4 Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa kedua unsur tersebut sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke 3 yakni "MEMILIKI SUATU BARANG" pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan barang-barang yang berupa obat-obat adalah untuk disimpan di kantor DKK Kodya Semarang untuk pengamanan supaya Apotik yang tadinya dalam tanggung jawab Terdakwa selaku Apoteker, meninggalkan Apotik tersebut karena waktu itu Apoteker penggantinya belum ada, maka untuk menjaga keamanan obat-obat tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan oleh yang tidak berhak maka Terdakwa menyerahkan kepada DKK untuk disimpan sementara belum ada Apoteker pengganti pada Apotek yang ditinggalkannya, jadi bukan untuk maksud dimilikinya, dan tindakan Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi ahli dari Dinas kesehatan, dari BPOM, dari Sekolah Tinggi Farmasi dan dari IAI Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa selain keterangan tindakan Terdakwa tersebut diatas dikuatkan oleh saksi-saksi ahli tersebut, juga terbukti kemudian setelah ada Apoteker yang menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Terdakwa Apotik Dirgantara, barang bukti tersebut secara utuh diserahkan oleh DKK Kodya Semarang kepada Apoteker tersebut karena sesuai

Hal 9 dari 13 hal, Put. No. 312/Pid/2012/PT.Smg.



dengan ketentuan perundang-undangan yang berhak untuk menyimpan obat-obat dimaksud haruslah Apoteker bukan orang lain termasuk saksi pelapor pemilik sarana Apotik ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke-2, sengaja dan melawan hukum juga Majelis Hakim tingkat banding tidak setuju dengan kesimpulan majelis Hakim tingkat pertama, karena dengan sengaja dan melawan hukum dimaksud ada hubungannya dengan sengaja memiliki ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditegaskan diatas niat atau unsur memiliki tidak terdapat pada tindakan Terdakwa karena Terdakwa mengambil obat-obat tersebut bertujuan untuk mengamankan di DKK dan tindakan tersebut dibenarkan oleh ketentuan hukum sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi ahli yang dikemukakan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam oleh pasal 374 tidak terpenuhi seluruhnya, maka perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan dan pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan pada kas Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2012 nomor 223 / Pid.B / 2012 / PN. Smg. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini antara lain pasal 374 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa Yuli Setyarini S. Farm. Apt. Binti Soepangat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Agustus 2012 nomor 223 / Pid.B / 2012 / PN. Smg. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
- Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Codein tab 10mg 175,05 tab ;
 2. Codein tab 20mg 199,675 tab ;
 3. Condipront caps 45 ;
 4. Condipront syrup 1 botol ;
 5. Condipront cum exp syrup 3 botol ;
 6. Amitrypilin 25mg 91 tab ;

Hal 11 dari 13 hal, Put. No. 312/Pid/2012/PT.Smg.



7. Carbamazepin 63 tab ;
8. Haloperidol 110 tab ;
9. Cpz 525,5tab ;
10. Clobazam 60/tab ;
11. Danalgin 61/tab ;
12. Metaneuron 60 tab ;
13. Luminal 30mg 979,9 tab ;
14. Stesolid rectal 5mg 3 tab ;
15. Tramol 15 tab ;

1 (satu) buah kunci almari Narkotik, 2 buah buku laporan Narkotika & Phisikotropika, 1 bendel kartu stok Narkotika dan psikotropik ; 1 buah buku resep ; 2 bendel resep bulan Nopember dan Desember 2010 ; 5 bendel resep Narkotika dan Phisikotropik bulan Juli s/d Nopember 2010 dan 1 faktur Narkotik dan psikotropik ; 1 surat pesanan narkotik ; 1 bendel laporan narkotik dan psikotropik bulan Juli s/d Nopember 2010 ;
Diserahkan kepada yang berhak yaitu Wiwik Suprihatiningsih.

Menyatakan alat bukti berupa fotocopy No. 1 s/d No. 38 tetap dalam berkas perkara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **27 Nopember 2012** oleh **ABID SALEH MENDROFA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **HARDJONO C., S.H.,M.H.** dan **H. SUMANTO, S.H.,M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **DJOKO WIDODO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,



Ttd.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

HARDJONO C., S.H.,M.H.

Ttd.

H. SUMANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DJOKO WIDODO, S.H.

Hal 13 dari 13 hal, Put. No. 312/Pid/2012/PT.Smg.